



**KEPALA DESA GULANG
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 141 /26/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA GULANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, maka perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
 8. Peraturan Desa Gulang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kaupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kepada Masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa Gulang
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulang
pada tanggal 02 Mei 2023



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Camat Mejobo;
3. Kepala UPT Puskesmas Jepang;
4. Ketua BPD Gulang
5. Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Gulang Kec. Mejobo Kab. Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG

Tanggal : 02 Mei 2023

Nomor : 141 / 26 / 2023

**SUSUNAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	HARIYANTO	Pembina	PERANGKAT DESA
2.	RUKAYAH	Ketua	PPKBD DESA
3.	WAHYUNINGTIYAS	Anggota	SUB PPKBD
4.	MURYANTI	Anggota	POSYANDU SERUNI
5.	SITI KHOTIJAH	Anggota	RW I
6.	NING SULISTYOWATI	Anggota	
7.	ERLINA KHARISMA RAMADHANI	Anggota	
8.	ISTIQOMAH	Anggota	
9.	SITI KHOLIFAH	Anggota	SUB PPKBD
10.	SETIANI ERNA YULIANTI	Anggota	POSYANDU MAWAR
11.	PRATIWI NOR FAIZANI	Anggota	RW II
12.	SRI JAYATI	Anggota	
13.	SRI WAHYUNI	Anggota	
14.	SULISTYANI	Anggota	
15.	NURYANTI	Anggota	SUB PPKBD
16.	PURWANTI	Anggota	POSYANDU CEMPAKA
17.	HENI PRASETYOWATI	Anggota	RW III
18.	ZURIYAH	Anggota	
19.	MURNIAH	Anggota	
20.	SULBIYANTI	Anggota	
21.	NINDYA LUTFIYATUL NINO	Anggota	SUB PPKBD
22.	RUBIYANTI	Anggota	POSYANDU ANGGREK
23.	NGATINI	Anggota	RW IV
24.	NOR AISAH	Anggota	
25.	NUR KHAYATI	Anggota	
26.	SUNARTI	Anggota	
27.	SUSANTI	Anggota	SUB PPKBD

28.	TUTIK HANDAYANI	Anggota	POSYANDU KENANGA
29.	SRIYATI	Anggota	RW V
30.	SITI KHOIRIYAH	Anggota	
31.	SUKAELAH	Anggota	
32.	SITI AMINAH	Anggota	
33.	EVY MELI SAGITA	Anggota	SUB PPKBD
34.	SARIFAH	Anggota	POSYANDU DAHLIA
35.	MADONA	Anggota	RW VI
36.	TEMU NINGSIH	Anggota	
37.	ADZANTI QOTRUNNADA IBTISMI	Anggota	
38.	KUMALA DEWI	Anggota	

